BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Setiap organisasi memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Salah satu aktivitas tersebut adalah manajemen. Aktivitas manajemen dalam pendidikan berbeda dengan aktivitas dalam organisasi bisnis yang antara lain manajemen pengiriman, manajemen pembelian, manajemen operasi dan lain sebagainya.

Menurut Dale (Pidarta, 2004:3) yang mengutip beberapa pendapat ahli tentang pengertian manajemen sebagai (1) mengelola orang-orang, (2) pengambilan keputusan, (3) proses mengorganisasi dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan tujuan yang sudah ditentukan.

Sedangkan dalam pendidikan, menurut Pidarta (2004:4) manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumya. Jadi, manajemen adalah kegiatan-kegiatan nonrutin yang menangani gejolak baik positif maupun negatif yang

membutuhkan pemikiran dan aktivitas khusus untuk menyelesaikannya, termasuk yang bertalian dengan sumber-sumber pendidikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah segala aktivitas dan pemikiran yang berasal dari sumber-sumber yang terkait dalam usaha untuk menyelesaikan tujuan pendidikan yang telah direncanakan oleh suatu organisasi pendidikan.

2. Hakikat Manajemen

Menurut Pidarta (2004:11) bahwa kepala-kepala sekolah dapat berperan sebagai administrator, manajer dan supervisor. Ini berarti organisasi sekolah melaksanakan administrasi, manajemen dan supervisi.

Fungsi manajemen banyak ragamnya seperti merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengontrol, mencatat dan melaporkan, dan menyusun anggaran belanja. Kemudian dibuat menjadi lebih sederhana sehingga terdiri dari merencanakan, mengorganiasi, memberi komando, mengkoordinasi dan mengontrol.

Menurut Pidarta (2004:1) manajemen adalah pusat administrasi, administrasi berawal dan berakhir pada manajemen. Sedangkan menurut Siagian (1979:5) manajemen adalah inti administrasi. Karena tugas manajemen merupakan bagian utama administrasi, dengan tugas-tugasnya yang paling menentukan administrasi.

Jadi, yang merupakan hakikat manajemen adalah suatu aktivitas yang menjadi pusat administrasi, pusat atau inti kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Tinjauan Tentang Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan siswa, baik itu di dalam ruang kelas maupun diluar kelas. Pembelajaran yang berlangsung efektif adalah yang di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, serta faktor kelas dan lingkungan yang kondusif.

Sanjaya (2011:1) menyatakan bahwa

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari hari.

Sanjaya (2011:49) juga menyatakan bahwa

Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat memengaruhi proses pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menyusun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan segala perlengkapan yang dibutuhkan sebelumnya sesuai dengan standar proses pendidikan untuk mengatasi lemahnya pembelajaran yang berlangsung saat ini.

Richard Dunne & Tedd (1996) dalam Arifin (2012:12) menyatakan bahwa,

pembelajaran efektif adalah jantung sekolah efektif atau sekolah yang berhasil mencapai tujuannya. Esensi dari sekolah yang cerdas (*intelligence school*) ditandai dari siswanya yang menjadi manusia pembelajar (*learning person*). Untuk menghasilkan siswa pemeblajar, setiap guru harus menyadari dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1) lingkungan yang memungkinkan orang belajar; 2) sarana/sumber informasi pengetahuan; 3) sumber daya manusia dan fisik; 4) pengaturan dan pengelolaan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran perlu segera diatasi. Guru harus memahami dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat memengaruhi proses pendidikan agar tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

1. Pengertian Pembelajaran

Istilah pembelajaran, dalam ranah ilmu pendidikan, sering disebut juga dengan pengajaran atau proses belajar mengajar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *teaching* atau *teaching* and *learning*.

Menurut Moh. Uzer Usman dalam Arifin (2012:8) mengartikan pembelajaran sebagai suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Usman, E. Mulyasa dalam Arifin (2012:8) merumuskan pemebelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Sementara Slamet PH. dalam Arifin (2012:8) mengartikan pemeblajaran sebagai pemberdayaan pelajar yang dilakukan melalui interaksi perilaku pengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses edukatif yang terjadi antara guru dengan siswa baik di dalam atau di luar kelas melalui hubungan timbal balik sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

2. Proses Pembelajaran Sebagai Sistem

Proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan masih banyak yang menggunakan sistem belajar konvensional, hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan bagi guru-guru untuk menggunakan sistem belajar tersebut yang sebenarnya sudah tidak efektif lagi.

Arifin (2012:55) menyatakan bahwa sistem dapat diartikan sebagai

suatu kesatuan komponen-komponen, dimana masing-masing komponen memiliki fungsi tertentu yang saling berinteraksi (berhubungan) antara satu dengan lainnya yang secara keseluruhan memiliki tujuan tertentu. Dengan kalimat lain, sistem merupakan proses interaksi antara berbagai macam komponen yang berfungsi tertentu yang terlibatkan dalam suatu peristiwa bertujuan tertentu.

Kemudian menurut Sanjaya (2011:49) sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Sanjaya (2008:2) mengatakan bahwa sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan dimana setiap komponen memiliki fungsi masing-masing untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

Segala sesuatu pada hakikatnya merupakan sistem, demikian pula pembelajaran. Sebagai sistem, pembelajaran memiliki komponen-komponen yang memiliki fungsi tertentu yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Waridjan dalam Arifin (2012:56) mengemukakan bahwa komponen-komponen sistem pembelajaran meliputi:

- 1) Masukan mentah (*raw input*) berupa peserta didik dengan seluruh *entry behavior*-nya, seperti kemampuannya, minatnya, motivasi belajarnya, pengetahuan siapnya, dsb.
- 2) Masukan pengelolaan, berupa komponen teknik, metode dan caracara yang ditempuh dalam proses pembelajaran.
- 3) Masukan instrumental, berupa komponen sumber-sumber belajar yang didayagunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang termasuk komponen sumber belajar adalah:
- 4) Proses pembelajaran yang merupakan komponen transformasi sistem pembelajaran menjadi proses pembelajaran aktual setelah komponen-komponen masukan dioperasikan sehingga saling berinteraksi.
- 5) Akibat pembelajaran, yaitu komponen keluaran setelah sistem pembelajaran bertransformasi.
- 6) Penilaian sebagai komponen upaya untuk memeriksa apakah keluaran sistem pembelajaran sepadan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
- 7) Tujuan pembelajaran, yaitu komponen yang mendeskripsikan kondisi peserta didik setelah sistem pembelajaran bertransformasi.
- 8) Balikan, yaitu komponen informasi tetnang hasil penilaian yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara hasil belajar dengan tujuan pembelajaran.

9) Penilaian sistem pembelajaran, yaitu komponen upaya untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan tiap komponen sistem pembelajaran bagi kemungkinan perbaikannya.

Guru harus memahami semua komponen-komponen sistem pembelajaran tersebut demi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Komponen pertama yang harus dipahami oleh guru adalah tentang karakteristik setiap individu yang berbeda-beda, disini guru harus mengenali setiap tingkat kemampuan, minat dan motivasi siswanya. Guru juga perlu memperhatikan metode mengajar, sumber-sumber belajar, hasil pembelajaran, serta mengidentifikasi kembali hal-hal yang masih dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pembelajaran di kelas agar dapat seoptimal mungkin.

3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Sistem Pembelajaran

Menurut Sanjaya (2011:52) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan.

1) Faktor Guru

Menurut Dunkin (1974) dalam Sanjaya (2011:53) ada sejumlah aspek yang dapat memengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu teacher formative experience, teacher training experience, dan teacher properties.

Teacher formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang mejadi latar belakang sosial mereka.

Teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru. Sedangkan *Teacher properties*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru.

Teacher Formative experience atau disebut juga dengan pengalaman formatif guru diantaranya meliputi tempat asal kelahiran guru termasuk suku, latar belakang budaya, adat istiadat, dan keadaan keluarga darimana guru itu berasal. Faktor ini memengaruhi kualitas proses pembelajaran dikarenakan pengalaman-pengalaman maupun latar belakang yang dimiliki oleh guru akan menunjang guru dalam kemampuan mereka baik secara intelektual maupun emosional.

Sedangkan *Teacher Training experience* atau pengalaman pelatihan guru misalnya pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan, pengalaman jabatan, dan lain sebagainya. Guru yang telah banyak memiliki pengalaman berkaitan dengan profesionalitas guru tentu akan menentukan kualitas dari guru tersebut. Semakin banyak pengalaman pelatihan yang dimiliki akan semakin banyak pula bekal yang dimiliki dulu dalam menjalani pekerjaannya.

Terakhir yaitu *Teacher Properties* atau sifat guru misalnya sikap guru terhadap profesinya, sikap guru terhadap siswa, kemampuan atau intelegensi guru, motivasi dan kemampuan mereka baik kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran maupun kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran.

2) Faktor Siswa

Setiap siswa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbeda-bedanya perkembangan anak tersebut.

Menurut Sanjaya (2011:53)

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa yang menurut Dunkin disebut *pupil formative experiences* serta faktor sifat yang dimiliki siswa (*pupil properties*).

Selain tempo dan irama perkembangan yang berbeda, setiap anak juga memiliki latar belakang dan sifat yang berbeda-beda juga. Hal ini meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Sedangkan jika dilihat dari sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan, dan sikap. Oleh sebab itu guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh siswa-siswanya serta memahami cara untuk menghadapinya.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam menentukan kelancaran pembelajaran yang berlangsung, hal ini dikarenakan setiap pembelajaran yang efektif memerlukan sebanyak mungkin media belajar atau sumber belajar agar mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2011:54)

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dsb; sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju kesekolah, kamar kecil, penerangan sekolah, dsb. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran; dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat memengaruhi proses pembelajaran.

Pemerintah serta para *stake holder* dalam satuan pendidikan harus bekerja sama dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada suatu satuan pendidikan demi kelancaran proses pembelajaran serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.

4) Faktor Lingkungan

Sekolah yang mempunyai hubungan baik secara internal, akan ditunjukan oleh kerjasama antarguru, saling menghargai dan saling membantu, maka memungkinkan lingkungan sekolah menjadi sejuk dan tenang sehingga akan berdampak pada motivasi belajar siswa.

Menurut Sanjaya (2011:55)

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa memengaruhi proses pembelajaran.

Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan faktor iklim sosial psikologis maksudnya, keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, iklim sosial ini dapat terjadi secara internal atau eksternal.

Hubungan yang berlangsung dengan baik antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan antara guru dengan kepala sekolah tentu akan berdampak positif dalam iklim sekolah. Keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar juga akan mendukung segala proses yang berlangsung dalam kegiatan sekolah agar berjalan positif, misalnya hubungan sekolah dengan orangtua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat, dan lain sebagainya.

Komite Sekolah sebagai *Advisor Agency* atau pemberi pertimbangan terhadap faktor guru dalam sistem pembelajaran dapat berperan dengan memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi terahadap satuan pendidikan dalam menentukan kriteria tenaga kependidikan, kriterian kinerja satuan pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Sedangkan peran Komite Sekolah terhadap faktor sarana dan prasarana sebagai salah satu sistem pembelajaran yaitu sebagai Supporting Agency dengan menentukan kriteria fasilitas pendidikan untuk kemudian bekerja sama dengan masyarakat, wali murid

maupun lembaga satuan pendidikan untuk memfasilitasi keperluan sekolah sesuai kebutuhan berdasarkan Permendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Akreditasi SD.

Hal ini juga didukung oleh peran Komite Sekolah sebagai *Mediate Agency* dan *Controlling Agency* yaitu sebagai perantara masyarakat dan pihak sekolah dalam bekerja sama, menampung gagasan atau ide, menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan. Keempat peran Komite Sekolah yang berjalan dengan baik akan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sebagaimana telah dijelaskan bahwa faktor lingkungan yang baik akan berdampak positif pada motivasi belajar siswa.

4. Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 memuat tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Secara rinci masing-masing standar tersebut adalah:

a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran

- yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan bereaksi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

- g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama setahun.
- h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belaajr peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti hanya akan melakukan penelitian tentang peran komite sekolah berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam kelancaran pembelajaran yaitu dalam standar proses, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan. Hal ini dikarenakan ketiga standar nasional pendidikan tersebut adalah standar yang sangat berpengaruh pada terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran pembelajaran ditentukan oleh peran pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga serta orang tua/wali murid melalui peran komite sekolah.

Standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar proses bila dilihat dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang Akreditasi SD, memiliki ketentuan masing-masing yang telah diatur sebagai acuan dalam membangun suatu sekolah dasar (SD). Ketentuan yang di atur mencakup standar sarana dan prasarana meliputi : ketentuan luas minimum lahan sekolah, ketentuan luas minimum lahan sekolah, ruang dan tempat, sanitasi, ventilasi udara, instalasi listrik, buku-buku, dan

lahan bermain/lapangan olahraga yang dimiliki sekolah. Sedangkan standar pembiayaan menjelaskan tentang rincian perbelanjaan yang terjadi kelangsungan dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, pembangunan sekolah sesuai RAPBS, maupun yang berkaitan dengan biaya ketenaga kerjaan atau tenaga pendidik di sekolah, serta mengatur tentang dokumen dan catatan tentang sarana dan prasarana sekolah. Ketentuan yang diatur dalam standar proses berkaitan tentang bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di sekolah maupun di dalam kelas, yaitu tentang jumlah rombongan belajar yang ideal, pengadaan serta penggunaan buku-buku yang harus dimiliki oleh siswa dan sumber belajar lain yang digunakan dengan inisiatif guru untuk membantu kelancaran dalam pembelajaran. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan, peneliti membatasi kembali dengan memilih masing-masing 3 ketentuan yang telah di atur berkaitan dengan standar proses, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan yang melibatkan komite sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti serta keterbatasan waktu penelitian.

Jadi, dalam standar sarana dan prasarana peneliti memilih membahas ketentuan tentang ruang dan tempat, dan buku-buku. Kemudian dalam standar pembiayaan membahas ketentuan tentang rincian perbelanjaan dalam kelangsungan pembelajaran, pembangunan sekolah sesuai RAPBS, dan dokumen atau catatan tentang sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan dalam standar proses peneliti akan membahas ketentuan tentang bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, jumlah rombongan belajar perkelas yang ideal, dan tentang pengadaan serta penggunaan buku-buku sumber belajar siswa.

Komite Sekolah sebagai contoh peran *Advisor Agency* dengan memberikan pertimbangan atau gagasan seputar kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, sebagai *Controlling Agency* Komite Sekolah berperan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses pembelajaran yang terjadi, sedangkan sebagai *Supporting Agency* Komite Sekolah berperan dalam pengumpulan dana guna pengadaan serta penggunaan buku-buku belajar siswa, dan sebagai *Mediate Agency* Komite Sekolah mendorong partisipasi masyarakat dan orang tua untuk bekerja sama dalam mendukung kelangsungan pendidikan di sekolah.

C. Tinjauan Tentang Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dalam satuan pendidikan terdiri dari peran serta masyarakat, wali murid maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan sekolah. Sekolah yang telah memiliki komite sekolah yang berperan secara aktif dan efektif akan berdampak positif bagi terpenuhinya segala kebutuhan dan kepentingan sekolah.

Sudjanto (2009:55) mengungkapkan bahwa di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan para orang tua dan masyarakat dalam pendidikan menjadi suatu keharusan.

Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh *stakeholder* pendidikan.

1. Pengertian Komite Sekolah

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Kemudian dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (ProPeNas) komite sekolah adalah suatu badan mandiri yang bersifat independen dan bersumber dari prakarsa mayarakat sebagai wadah penampung aspirasi, gagasan, dan ide masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah.

Berdasarkan uraian, di atas maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah sebuah lembaga mandiri yang berada pada satuan pendidikan yang dibentuk berdasarkan musyawarah bersama dengan melibatkan masyarakat serta orang tua murid yang dapat berperan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, dan sebagai wadah penampung aspirasi, gagasan, dan ide masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Peranan Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas satuan pendidikan berperan penting dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan oleh *stake holder*.

Menurut Sudjanto (2009:61) komite sekolah merupakan suatu badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah berperan sebagai pemberian pertimbangan (*advisory*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai pendukung (*supporting*) dalam finansial, pemikiran, dan tenaga.

Sebagai penyelenggara pendidikan, Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol yang bersifat transparan dan akuntabel, juga sebagai mediator antara para eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Berikut menurut Sudjanto (2009:61) yang berkaitan dengan Komite Sekolah:

- 1) Kedudukan Komite Sekolah
 - a) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan
 - b) Komite Sekolah dapat dibentuk di:
 - Satu satuan pendidikan (sekolah dan luar sekolah)
 - Beberapa satuan pendidikan yang berada pada satu lokasi berdekatan
 - Satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara

Komite Sekolah dalam satuan pendidikan dapat menaungi satu atau lebih satuan pendidikan yang berada pada lokasi yang berdekatan, dimana bertugas menyelenggarakan kepentingan sekolah yang sesuai dengan setiap kebutuhan yang dimiliki masing-masing sekolah.

3. Fungsi Komite Sekolah

Panduan Manajemen Berbasis Sekolah (Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) tugas dan fungsi komite sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat terhadap berpartisispasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan menggalang masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut Sudjanto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (2009 : 63) bahwa fungsi komite sekolah yaitu :

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

- 2) Kerjasama dengan masyarakat
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan :
 - a) kebijakan dan program pendidikan
 - b) RAPBS
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d) kriteria tenaga kependidikan
 - e) kriteria fasilitas pendidikan
 - f) hal-hal yang terkait dengan pendidikan
- 5) Mendorong partisipasi orangtua dan masyarakat
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan

Maka dapat disimpulkan bahwa peran Komite Sekolah adalah sebagai lembaga yang di bentuk untuk mendorong perhatian masyarakat agar semakin meningkat dalam kerjasama terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan serta sebagai perantara untuk memberi dan menerima masukan atau pertimbangan kepada satuan pendidikan dengan melibatkan partisipasi aktif dari orangtua dan masyarakat. Komite Sekolah juga berperan sebagai penggalang dana masyarakat serta melakukan evaluasi maupun pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam satuan pendidikan.

4. Kepengurusan Komite Sekolah

Komite Sekolah memiliki struktur kepengurusan yang di bentuk dengan tujuan untuk mempermudah serta membagi tugas kerja dalam melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah pada satuan pendidikan.

Menurut Sudjanto (2009:64) yang menyatakan bahwa kepengurusan komite sekolah terdiri dari :

- 1) Srtuktur organisasi sekurang-kurangnya:
 - a) ketua
 - b) sekretaris
 - c) bendahara
- 2) Dapat dibentuk bidang atau seksi sesuai kebutuhan
- 3) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah
- 4) Ketua bukan dari kepala satuan pendidikan
- 5) Masa kerja ditetapkan dalam AD/ART
- 6) Dapat dibantu oleh narasumber

Jadi, struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta pembentukan seksi bidang dihasilkan berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota Komite Sekolah secara demokratis dan terbuka, hal ini bertujuan agar struktur dalam Komite Sekolah bersifat transparan.

Keanggotaan Komite Sekolah juga dibentuk berdasarkan musyawarah dengan melibatkan unsur mayarakat yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, unsur-unsur tersebut menurut Sudjanto (2009:64) yaitu:

Keanggotaan Komite Sekolah

- 1) Unsur masyarakat
 - a) orangtua/ wali peserta didik
 - b) tokoh masyarakat
 - c) tokoh pendidikan
 - d) DUDI (dunia usaha dan dunia industri)
 - e) organisasi profesi tenaga kependidikan
 - f) wakil alumni
 - g) wakil peserta didik
- 2) Unsur dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat dilibatkan sebagai anggota komite sekolah maksimal 3 (tiga) orang
- 3) Jumlah anggota minimal 9 (sembilan) orang dan gasal

4) Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan ditetapkan di dalam AD/ART

Perkembangan selanjutnya mengenai Komite Sekolah adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Pasal 197 ayat (1) menentukan bahwa representasi unsur keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :

- 1) Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50%
- 2) Tokoh masyarakat paling banyak 20%
- 3) Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30%

Sedangkan dalam mekanisme kerja, kepengurusan Komite Sekolah memiliki tanggung jawab dan tugas tersendiri sesuai dengan program kerja yang dibentuk, mekanisme tersebut menurut Sudjanto (2009:64) yaitu:

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah:

- 1) Pengurus bertanggung jawab kepada musyawarah anggota
- 2) Pengurus menyusun program kerja melalui musyawarah anggota tentang mutu layanan pendidikan
- 3) Pengurus yang dinilai tidak produktif dapat diberhentikan dan diganti berdasarkan musyawarah anggota
- 4) Biaya operasinal komite sekolah ditetapkan melalui musyawarah anggota

Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik dalam struktur organisasi, kepengurusan, seksi bidang, masa kerja, keanggotaan, serta mekanisme kerja Komite Sekolah dibentuk berdasarkan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat demi memudahkan tercapainya tujuan pembangunan dalam satuan pendidikan.

5. Aanggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Sekolah

Kepengurusan Komite Sekolah yang berkaitan dengan masa kerja, syarat-syarat, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah ditetapkan dalam Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam satuan pendidikan.

Seperti yang dikatakan oleh Sudjanto (2009:64) tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite (AD/ART) Sekolah bahwa:

- 1) Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART
- 2) AD sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan
 - b) Dasar, tujuan, dan kegiatan
 - c) keanggotaan dan kepengurusan
 - d) hak dan kewajiban anggota dan pengurus
 - e) keuangan
 - f) mekanisme kerja dan rapat-rapat
 - g) perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi
- 3) ART sekurang-kurangnya memuat:
 - a) mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus
 - b) rincian tugas komite sekolah
 - c) mekanisme rapat
 - d) kerjasama dengan pihak lain
 - e) ketentuan penutup

Jadi, AD/ART mengatur mengenai Dasar, Tujuan, dan kegiatan dari Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan, masa bakti, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran

organisasi. AD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting karena Komite Sekolah harus memiliki panduan berorganisasi agar organisasi berjalan sesuai panduan yang telah ditetapkan.

6. Prinsip Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan Komite sekolah memiliki mekanisme dan prinsip yang diatur dalam suatu SK dan AD/ART satuan pendidikan. Sudjanto (2009:65) mengungkapkan bahwa pembentukan Komite Sekolah untuk pertama kalinya ditetapkan dengan SK kepala satuan pendidikan, selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

Prinsip pembentukan tersebut yaitu:

- 1) Transparan, terbuka
- 2) Akuntabel, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
- 3) Demokratis, dipilih dari dan oleh masyarakat pendidikan secara musyawarah dan mufakat, kalau perlu dengan pemungutan suara
- 4) Merupakan mitra satuan pendidikan

Mekanisme pembentukan komite sekolah:

- Masyarakat dan atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan, sekurang-kurangnya 5 orang dari kalangan praktis pendidikan, pemerhati pendidikan, dan oranguta peserta didik.
- 2) Panitia bertugas (7langkah)
 - a) mengadakan forum sosialisasi
 - b) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
 - c) menyeleksi calon anggota
 - d) mengumumkan calon anggota
 - e) menyusun nama-nama terpilih
 - f) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota
 - g) menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan
- 3) Panitia bubar setelah komite sekolah terbentuk

Jadi, prinsip pembentukan komite sekolah bersifat transparan yang artinya terbuka dengan melibatkan *stake holder* sekolah, akuntabel yang berarti dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan konsisten, demokratis yang dipilih dengan melibatkan masyarakat serta wali murid secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara, serta merupakan mitra dalam kaitan satuan pendidikan dengan melibatkan orang atau lembaga yang tidak berada dalam internal sekolah saja.

Mekanisme pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan dengan minimal berjumlah 5 orang yang melibatkan kalangan pemerintah, masyarakat serta orang tua peserta didik. Panitia memiliki tugas untuk mengatus jalannya pembentukan Komite Sekolah agar berjalan sesuai prosedur, kemudian panitia bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

7. Peranan Komite Sekolah dalam Mendukung Kelancaran Pembelajaran

Salah satu sistem manajemen sekolah yang berlaku dalam satuan pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Sudjanto (2009:31) MBS diharapkan dapat membuat sekolah lebih mandiri, dengan memberdayakan potensi sekolah melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah, dan mendorong sekolah untuk memulai mengambil keputusan secara partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah dam pihak masyarakat yang

dilayaninya (*stakeholder*). Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan sekolah.

Menurut Sudjanto (2009:45) peran komite sekolah dalam mendukung kelancaran pembelajaran tidak terlepas dari keempat perannya yaitu *Advisor Agency, Supporting Agency, Controlling Agency*, dan *Mediate Agency*. Keempat peran tersebut saling berkaitan satu sama lain dan berlangsung secara simultan.

Sebagai *Advisor Agency*, komite sekolah dapat memberikan atau menyampaikan gagasan, usulan-usulan atau pertimbangan-pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah komite sekolah yang bersikap pasif dalam memberikan gagasan maupun usulan dan cenderung tergantung dari keputusan salah satu pihak ataupun perseorangan saja.

Komite Sekolah sebagai *Supporting Agency* sangat diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan pendidikan. Khususnya dalam hal dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bersifat dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga, karena hanya sedikit komite sekolah terlibat dan berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pendidikan. Dengan adanya bentuk dukungan yang baik berupa pemikiran, tenaga maupun finansial, diharapkan tujuan dari pendidikan nasional dapat berjalan lancar dan berkesinambungan

serta memenuhi segala kebutuhan yang menunjang dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

Sedangkan sebagai *Controlling Agency*, tugas dari komite sekolah adalah melakukan kontrol terhadap pendanaan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pembelajaran Sekolah (RAPBS) secara transparan dan akuntabilitas. Hal ini akan memperkecil peluang terhadap penyalahgunaan dana dan memudahkan dalam proses evaluasi kegiatan yang telah dilakukan.

Peran komite sekolah yang terakhir yaitu sebagai *Mediate Agency* untuk menciptakan kerjasama dengan masyarakat, wali murid atau suatu lembaga. Komite sekolah yang merupakan mediator antara pemerintah, sekolah dan masyarakat harus menanamkan pemahaman, saling pengertian, saling mendukung, dan sinergi dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak jarang lembaga-lembaga masyarakat masih bersikap tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam urusan pendidikan/sekolah.

Jadi, kesimpulan dari peran Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di sekolah, pengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pendukung segala pemenuhan kebutuhan sekolah serta sebagai mediator atau perantara yang menjembatani orang tua peserta didik, masyarakat,

serta lembaga yang berperan dalam pembangunan di satuan pendidikan.

Seperti yang dikatakan Sudjanto (2007:52) bahwa pada akhirnya, dengan adanya hubungan yang sinergis antara komite sekolah, guru dan masyarakat akan sangat membantu dalam kelancaran kegiatan pendidikan serta membantu sekolah maju semakin cepat. Semakin jelas informasi suatu sekolah kepada masyarakat, semakin menarik simpati masyarakat.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

- Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah (2010) dengan judul "Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di SMPN 2 Sukawangi Bekasi" menunjukkan bahwa:
 - Kegiatan pembelajaran, khususnya Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Sukawangi Bekasi telah berjalan dengan baik. Keadaan tersebut antara lain adalah karena adanya peran serta Komite Sekolah. Diantaranya dalam hal keuangan, dan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa 92% Komite Sekolah ikut andil dalam mengelola keuangan sekolah. Adapun dalam hal kegiatan belajar mengajar, Komite Sekolah mendukung setiap kegiatan yang diadakan di sekolah, memberikan motivasi, saran dan kritik guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, dan hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa

56% Komite Sekolah juga berperan dalam kegiatan belajar mengajar baik dari segi pembuatan RPP, evaluasi dan lain sebagainya.

Jadi, Komite Sekolah dan sekolah sangat berperan aktif dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam guna untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tujuan pendidikan Nasional.

- 2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amina Rahmawati (2009) dengan judul "Peran Komite Sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah Demangan Yogyakarta" menunjukkan bahwa:
 - a) Komite Sekolah segera disambut dengan baik dan direalisasikan oleh pihak sekolah di SD Muhammadiyah Demangan Yogyakarta. Komite sekolah merupakan suatu inovasi dan kreatifitas sekolah untuk memfasilitasi peran dari komite sekolah. Peran disini dimaksudkan agar orang tua ikut andil juga di dalam pelaksanaan di sekolah.
 - Memberikan pertimbangan dan masukan dalam kegiatan, program dan kebijakan sekolah.
 - Memberikan masukan dan pertimbangan dalam rencana pengembangan sekolah.
 - Membantu meringankan beban biaya sekolah untuk peserta didik dari keluarga yang kurang mampu
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

- Mengadakan kegiatan dengan melibatkan wali murid, masyarakat dan pihak sekolah.
- 6) Mengontrol kinerja guru dan hasil belajar peserta didik
- 7) Ikut berperan aktif dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan komite
- 8) Menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pihak sekolah, wali murid dan masyarakat setempat.

Maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Demangan Yogyakarta telah melaksanakan perannya dengan melakukan berbagai usaha untuk merealisasikannya. Dalam hal ini empat peran yang dijalankan komite sekolah sudah dilaksanakan semua walaupun masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan.

E. Kerangka Pikir Penelitian


Komite sekolah merupakan lembaga yang dibentuk dalam satuan pendidikan yang berperan sebagai wadah aspirasi mayarakat, penyalur ide dan gagasan, serta membantu sekolah dalam aspek meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi sarana prasarana maupun yang berkaitan dengan pembelajaran yang berlaku di kelas. Namun dalam beberapa sekolah, terdapat komite sekolah yang belum berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dikarenakan kurang korelasi yang erat antarpihak yang ikut andil dalam pelayanan pendidikan yang melibatkan pihak sekolah dan masyarakat ini.

Standar pendidikan di Indonesia telah di atur dalam sistem pendidikan nasional yang terbagi menjadi 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang masing-masing menjadi acuan dalam aspek-aspek yang berbeda berkaitan dengan pendidikan. Standar pendidikan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yakni tentang kelancaran pembelajaran di sekolah yaitu berkenaan dengan standar proses, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan.

Komite Sekolah sebagai salah satu lembaga sekolah yang berfungsi sebagai salah satu penyelenggara proses pembangunan pendidikan, memiliki empat peran yang menentukan bagaimana kelancaran pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan. Keempat peran tersebut yaitu sebagai *Advisor Agency*, *Supporting Agency, Controlling Agency*, dan *Mediate Agency*. Hal ini akan didasarkan dengan ketiga standar pendidikan yang telah disebutkan diatas. Komite Sekolah bertugas melakukan perannya untuk memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan dalam menjadikan pembelajaran yang kondusif mengacu pada Standar Pendidikan Nasional.

Peran Komite Sekolah dapat diidentifikasi secara lebih mendalam lagi dalam beberapa hal yang dapat dilihat pada satuan pendidikan. Hal ini menjadi acuan bagi penulis dalam menentukan instrumen penelitian. Peran Komite Sekolah yang pertama sebagai *Advisor Agency* atau pemberi pertimbangan adalah peran yang berkenaan dengan menentukan kebijakan yang berlaku di sekolah, memotivasi masyarakat, menentukan RAPBS serta pengelolaan dana. Kedua, sebagai *Supporting Agency* Komite Sekolah berperan untuk

mendukung segala program kerja serta proses pembangunan yang ada di sekolah dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan wali murid, penyediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Ketiga, sebagai *Controlling Agency* Komite Sekolah bertugas untuk mengawasi segala pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel agar dana yang ada digunakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasar RAPBS. Keempat, peran Komite Sekolah sebagai *Mediate Agency* yang bertugas menjadi perantara antara guru dengan masyarakat maupun wali murid, serta sebagai mediator dalam menerima setiap pendapat dan gagasan dari masyarakat untuk menghasilkan musyawarah yang mufakat. Agar lebih jelasnya kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian